



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Trikora Sowl III Marampa

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK AISYIAH BUSTANUL ATHAL**

NOMOR : 400.3.2/121228/DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : g. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
h. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 22. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
23. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
24. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
27. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
28. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN AISYIAH MANOKWARI
Tanggal Pendirian : 11 Juni 1996
Nama Lembaga : TK AISYIAH BUSTANUL ATHAL MASNI "
Alamat : Sp VII Distrik Masni
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal Juli 2024 s/d Juli 2028, dengan ketentuan :

- m. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- n. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- o. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- p. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : Juli 2024

